



PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN EVENT OLAHRAGA ANTAR KAMPUNG YANG BERBASIS PARTISIPASI DAN TATA KELOLA PROFESIONAL DARI PERSPEKTIF HUKUM

Community Capacity Building in Organizing Inter-Hamlet Sports
Events Based on Participation and Professional Governance

Dita Perwitasari¹, Masda Agatha Sari¹, Kharizha Krishnandy¹,

Bagus Rahmada²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Abstract: *Organizing local sports events, such as inter-village tournaments, carries significant potential to stimulate both social and economic growth. However, this potential is often hindered by limited knowledge of legal requirements and inadequate event management. Poorly managed activities may expose organizers to legal challenges, including permit violations, liability for participant or spectator injuries, and disputes over sponsorship arrangements. This community-driven initiative seeks to strengthen the legal and managerial competencies of local groups in hosting participatory sports events. The program emphasizes structured training and mentorship, focusing on licensing procedures, drafting agreements with sponsors and third parties, and managing legal risks effectively. Through this effort, communities are expected to develop the capacity to manage events in a professional, transparent, and accountable manner. In the long run, inter-village competitions can serve as safe and sustainable platforms that make a tangible contribution to community well-being. The outcomes indicate a substantial improvement in community awareness regarding the legal and administrative aspects of event organization.*

Keywords: *Community Empowerment, Legal Framework, Sports Events, Sport Law*

Abstrak: Penyelenggaraan acara olahraga lokal, seperti turnamen antardesa, memiliki potensi signifikan untuk mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Namun, potensi ini seringkali terhambat oleh keterbatasan pengetahuan tentang persyaratan hukum dan manajemen acara yang tidak memadai. Kegiatan yang dikelola dengan buruk dapat membuat penyelenggara menghadapi tuntutan hukum, termasuk pelanggaran izin, tanggung jawab atas cedera peserta atau penonton, dan perselisihan mengenai pengaturan sponsor. Inisiatif berbasis komunitas ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi hukum dan manajerial kelompok lokal dalam menyelenggarakan acara olahraga partisipatif. Program ini menekankan pelatihan dan pendampingan terstruktur, dengan fokus pada prosedur perizinan, penyusunan perjanjian dengan sponsor dan pihak ketiga, serta pengelolaan risiko hukum secara efektif. Melalui upaya ini,

masyarakat diharapkan dapat mengembangkan kapasitas untuk mengelola acara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam jangka panjang, kompetisi antardesa dapat menjadi wadah yang aman dan berkelanjutan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hasilnya menunjukkan peningkatan substansial dalam kesadaran masyarakat mengenai aspek hukum dan administratif penyelenggaraan acara.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kerangka hukum, *Event Olahraga*, Hukum Olahraga

Pendahuluan

Event olahraga, yang kerap diidentifikasi sebagai manifestasi semangat kebersamaan dan persaingan sehat, telah lama menjadi tradisi yang mengakar kuat di tengah masyarakat, khususnya di tingkat komunitas seperti antar kampung(Hedlund, 2014). Lebih dari sekadar ajang hiburan, kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan sosial yang memperkuat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat sportivitas, dan bahkan memicu pergerakan ekonomi mikro di wilayah setempat. Namun, di balik potensi yang luar biasa ini, sering kali terdapat tantangan fundamental yang menghambat keberlanjutan dan profesionalitas penyelenggaraan event. Permasalahan utama yang muncul adalah minimnya kesadaran dan pemahaman akan implikasi hukum dan pentingnya tata kelola yang profesional (Ryall et al., 2020).

Tanpa landasan hukum yang kuat dan manajemen yang terstruktur, event olahraga antar kampung rentan menghadapi berbagai risiko. Risiko tersebut semakin kompleks akibat kondisi tata kelola olahraga di Indonesia meskipun secara formal telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Good Sport Governance dalam UU No. 11 Tahun 2022 (Silvana et al., 2025) masih menghadapi berbagai hambatan dalam penerapannya. Tantangan utama termasuk intervensi politik serta persoalan kelembagaan yang belum terselesaikan secara optimal (Suwarno et al., 2022)

Isu perizinan yang diabaikan dapat menyebabkan event dibubarkan, sementara ketiadaan perjanjian tertulis dengan pihak sponsor atau vendor berpotensi memicu sengketa di kemudian hari. Lebih dari itu, minimnya kesadaran akan pertanggungjawaban hukum (*liability*) atas kecelakaan atau cedera yang dialami oleh peserta maupun penonton menjadi celah yang dapat berujung pada gugatan perdata. Aspek lain yang tak kalah krusial adalah tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel(Schoepfer, 2020). Sering kali, pengelolaan dana event yang tidak tercatat dengan baik dapat menimbulkan kecurigaan dan konflik internal, yang pada akhirnya merusak kredibilitas panitia dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi nyata melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada

peningkatan kapasitas hukum dan manajerial (Emery, 2010). Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu menyelenggarakan event olahraga secara mandiri, aman, dan berkelanjutan, sehingga event ini tidak hanya menjadi tradisi yang berharga, tetapi juga berkontribusi positif bagi kemajuan sosial dan ekonomi komunitas secara lebih luas.

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ini mencakup penguatan pengetahuan hukum, keterampilan manajerial, serta pemahaman tentang prinsip partisipasi yang inklusif. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas keterlibatan sebagai penonton atau pendukung, tetapi juga meliputi peran dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Dengan tata kelola yang profesional, partisipasi dapat diorganisir secara efektif sehingga melahirkan akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan event olahraga antar kampung (Zhou & Kaplanidou, 2018).

Oleh karena itu, kajian mengenai peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan event olahraga berbasis partisipasi dan tata kelola profesional dari perspektif hukum menjadi relevan dan mendesak. Melalui perspektif hukum, masyarakat tidak hanya didorong untuk aktif berpartisipasi, tetapi juga diarahkan agar penyelenggaraan event berlangsung sesuai asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Afdhali & Syahuri, 2023). Dengan demikian, event olahraga antar kampung dapat berkembang menjadi praktik sosial yang tidak hanya bernilai rekreatif, melainkan juga mendukung pembangunan hukum, sosial, dan budaya di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Kegiatan mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Desa/Kalurahan Jetis, Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi penyelenggaraan. Seluruh peserta yang terlibat dalam pelatihan dan pendampingan mengikuti kegiatan secara sukarela memberikan persetujuan lisan setelah mendapatkan penjelasan tujuan dan bentuk kegiatan. Seluruh proses pengumpulan data (*pre-test* dan *post-test*) dilakukan secara anonim, serta hasilnya hanya dipublikasikan dalam bentuk agregat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan edukasi dan pendampingan terstruktur yang dibagi dalam tiga tahapan:

1. Tahap Sosialisasi dan Asesmen Kebutuhan: Tim pengabdian berinteraksi langsung dengan tokoh masyarakat dan panitia event untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan manajerial yang sering dihadapi(Menaker et al., 2021).

2. Tahap Pelatihan dan Workshop: Materi pelatihan disampaikan secara interaktif melalui workshop. Materi utama meliputi:
 - a. Perizinan Event Olahraga: Prosedur dan persyaratan hukum yang diperlukan.
 - b. Manajemen Risiko Hukum: Langkah-langkah preventif untuk menghindari gugatan perdata (misalnya, membuat surat pernyataan bebas tuntutan) dan penyusunan asuransi untuk peserta.
 - c. Kontrak dan Perjanjian: Cara menyusun perjanjian yang profesional dengan sponsor, media partner, atau vendor.
 - d. Tata Kelola Organisasi dan Keuangan: Pentingnya pembentukan badan hukum sederhana (misalnya, perkumpulan) dan praktik pengelolaan keuangan yang transparan(Zhang et al., 2022).
3. Tahap Pendampingan dan Evaluasi: Tim pengabdian memberikan pendampingan intensif selama proses perencanaan hingga pelaksanaan event. Evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan penerapan konsep yang telah diajarkan (Sawiuk et al., 2022).

Namun dalam pengabdian ini Tim mengusung metode edukasi dan pendampingan terstruktur, sebuah pendekatan yang tidak hanya berhenti pada penyampaian teori, tetapi juga memastikan ilmu tersebut benar-benar diaplikasikan. Metode ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh komunitas lokal, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul yang kaya akan potensi acara olahraga, namun sering kali terkendala oleh aspek manajerial dan hukum.

- a. Tahap Sosialisasi dan Asesmen Kebutuhan: langkah awal dimulai dengan menjalin silaturahmi langsung dengan para tokoh masyarakat, karang taruna, dan panitia penyelenggara acara di desa-desa. Tim pengabdian hadir bukan untuk menggurui, melainkan untuk mendengarkan. Melalui dialog, terungkap berbagai "unek-unek" dan kendala nyata, seperti kebingungan mengurus perizinan ke Polres atau Dispora, kekhawatiran jika ada peserta cedera, atau kesulitan membuat perjanjian yang adil dengan pihak sponsor. Hasil asesmen ini menjadi peta jalan bagi tim untuk menyusun materi pelatihan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka, bukan sekadar template umum.
- b. Tahap Pelatihan dan Workshop: setelah memahami kebutuhan di lapangan, tim menyelenggarakan workshop yang interaktif dan praktis. Materi disampaikan dalam suasana kekeluargaan, jauh dari kesan formal. Topik yang dibahas pun sangat menyentuh permasalahan sehari-hari(Levine & Miller, 2022):

- 1) Perizinan Event Olahraga: Peserta diajak memahami alur birokrasi, lengkap dengan contoh surat permohonan, sehingga mereka tidak lagi merasa canggung saat berhadapan dengan instansi pemerintah.
 - 2) Manajemen Risiko Hukum: Bagian ini menjadi fokus penting, terutama karena seringnya terjadi insiden di acara lari atau sepeda. Tim mengajarkan cara membuat surat pernyataan bebas tuntutan (*waiver*) yang sah dan pentingnya mendaftarkan asuransi untuk para peserta.
 - 3) Kontrak dan Perjanjian: Peserta diajari menyusun kontrak yang sederhana namun mengikat, memastikan hak dan kewajiban mereka sebagai panitia maupun pihak lain terlindungi.
- c. Tata Kelola Organisasi dan Keuangan: Tim memberikan wawasan tentang manfaat membentuk badan hukum sederhana, seperti perkumpulan, agar pengelolaan dana dan organisasi menjadi lebih transparan dan profesional.

Tabel 1. Rata-Rata Hasil Pre-Test dan Post-Test

Aspek yang Dinilai	Pre-test (%)	Post-test (%)	Keterangan
Pemahaman Hukum Event	45%	65%	Meningkat
Kesadaran Hukum	50%	75%	Meningkat
Sikap Responsif	40%	77%	Meningkat

Dari tabel dia atas dapat diperoleh keterangan dan penjelasan mengenai dilakukannya PKM yang diawali dengan adanya pre test dan berakhir dengan post- test. Untuk mengukur efektivitas program pengabdian, tim menggunakan metode pre-test dan post-test. Metode ini adalah cara standar untuk melihat sejauh mana pengetahuan, kesadaran, dan sikap peserta berubah setelah mengikuti serangkaian kegiatan.

Pre-test diberikan di awal program, sebelum materi pelatihan disampaikan. Soal-soalnya dirancang untuk mengukur pemahaman awal peserta terkait aspek hukum dan manajerial dalam penyelenggaraan acara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dasar atau "skor awal" dari 25 warga Kalurahan Jetis. Setelah seluruh rangkaian workshop dan pendampingan selesai, post-test diberikan dengan soal-soal serupa. Perbandingan antara hasil pre-test dan post-test inilah yang menjadi indikator keberhasilan program. Peningkatan skor menunjukkan bahwa materi yang disampaikan berhasil diserap dengan baik oleh peserta.

Berdasarkan data pada **Tabel 1**, terjadi peningkatan signifikan pada setiap aspek yang dinilai, menunjukkan dampak positif dari kegiatan pengabdian. Pemahaman

Hukum Event: Awalnya, rata-rata pemahaman peserta hanya 45%. Setelah mengikuti pelatihan, skor mereka naik menjadi 65%. Peningkatan sebesar 20% ini menunjukkan bahwa materi terkait perizinan dan manajemen risiko hukum berhasil dipahami.

Kesadaran Hukum: Skor kesadaran hukum meningkat dari 50% menjadi 75%. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta tidak hanya tahu tentang hukum, tetapi juga menyadari pentingnya mematuhi aturan demi kelancaran dan keamanan acara. Sikap Responsif: Kenaikan paling drastis terlihat pada aspek sikap responsif, dari 40% menjadi 77%. Perubahan ini mencerminkan bahwa peserta kini lebih proaktif dan sigap dalam menghadapi masalah hukum dan manajerial, seperti membuat surat pernyataan atau menyusun kontrak. Secara keseluruhan, hasil pre-test dan post-test ini membuktikan bahwa program pengabdian yang dilakukan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kalurahan Jetis dalam mengelola acara secara profesional dan bertanggung jawab.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan event olahraga antar kampung berbasis partisipasi dan tata kelola profesional dari perspektif hukum menghasilkan beberapa capaian penting. Pertama, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti sesi penyuluhan hukum dan pelatihan manajemen event. Melalui kegiatan ini, mereka memperoleh pemahaman mengenai pentingnya legalitas kegiatan, mulai dari aspek perizinan penggunaan fasilitas umum, aturan keselamatan peserta, hingga pengelolaan dana secara transparan. Kesadaran hukum ini menjadi modal awal bagi masyarakat untuk menghindari potensi sengketa, baik antar peserta, panitia, maupun dengan pihak ketiga.

Kedua, kegiatan ini berhasil menumbuhkan keterampilan praktis dalam tata kelola event olahraga. Peserta dilatih untuk menyusun struktur kepanitiaan yang jelas, membagi tugas sesuai kompetensi, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan kegiatan. Hasilnya, terbentuk rancangan model penyelenggaraan event olahraga antar kampung yang tidak hanya mengedepankan nilai kebersamaan, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang profesional. Hal ini terlihat dari adanya dokumen pedoman kerja panitia yang disusun bersama, termasuk format laporan keuangan, tata tertib pertandingan, serta mekanisme penyelesaian sengketa sederhana.

Ketiga, partisipasi masyarakat semakin inklusif. Tidak hanya pemuda dan atlet lokal yang terlibat, tetapi juga tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga kelompok perempuan yang berperan dalam mendukung logistik dan publikasi kegiatan. Tingkat partisipasi yang lebih luas ini memperkuat legitimasi penyelenggaraan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap event yang diadakan. Dengan demikian, kegiatan olahraga antar kampung tidak lagi dipandang sekadar hiburan, melainkan juga sebagai wadah pembelajaran hukum dan demokrasi partisipatif.

Dari perspektif hukum, pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan event olahraga mampu meningkatkan kualitas kegiatan sekaligus meminimalkan potensi konflik. Adanya regulasi internal yang disepakati bersama memberikan kepastian hukum, sedangkan transparansi dalam pengelolaan keuangan memberikan rasa keadilan dan kepercayaan (Gusliana et al., 2024). Pada akhirnya, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan partisipatif yang terarah, sehingga event olahraga antar kampung dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam menyelenggarakan event olahraga secara profesional. Peserta pelatihan menunjukkan antusiasme tinggi, terutama pada sesi yang membahas risiko hukum dan cara penyusunan kontrak. Secara spesifik, berikut beberapa temuan kunci:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Sebelum kegiatan, sebagian besar panitia tidak menyadari pentingnya perizinan formal dan sering kali hanya mengandalkan "izin lisan" dari tokoh kampung. Setelah pelatihan, mereka menyadari bahwa perizinan resmi adalah pondasi legalitas event. Hasil peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam program ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembangunan olahraga di tingkat komunitas memerlukan dukungan kerangka hukum sebagai instrumen pengembangan yang efektif (Gilang Ramadhan et al., 2022).
2. Perubahan Paradigma Tata Kelola: Masyarakat mulai mengadopsi pendekatan yang lebih profesional dalam mengelola event. Mereka belajar membuat proposal yang terstruktur, mencantumkan hak dan kewajiban sponsor dalam sebuah perjanjian, dan membuat laporan keuangan sederhana yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mitigasi Risiko: Pemahaman tentang manajemen risiko hukum, seperti pentingnya kewajiban panitia untuk menjamin keamanan penonton dan peserta dan menghindari praktik-praktik yang berpotensi merugikan,

membuat panitia lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini berpotensi besar mengurangi sengketa atau tuntutan di kemudian hari.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum yang aplikatif dan mudah dipahami mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemandirian komunitas. Event olahraga antar kampung yang dikelola secara partisipatif dan profesional memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pihak yang terlibat(Parra-Camacho et al., 2023).

Figure 1. Warga Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul



Note: Balai Desa, Kalurahan Jetis saat PKM berlangsung

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan event olahraga antar kampung berbasis partisipasi dan tata kelola profesional dari perspektif hukum memberikan sejumlah temuan penting. Simpulannya, masyarakat memiliki potensi besar dalam mengelola kegiatan olahraga secara mandiri, asalkan dibekali dengan pengetahuan hukum dan keterampilan manajerial yang memadai. Pemberian pemahaman mengenai aspek

legalitas, akuntabilitas keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kualitas tata kelola. Event olahraga antar kampung yang sebelumnya berjalan secara tradisional dan sederhana kini dapat diarahkan menuju model penyelenggaraan yang lebih profesional, partisipatif, dan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan ini menegaskan bahwa keberhasilan event olahraga tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik atau keterampilan atlet, melainkan juga oleh adanya tata kelola yang baik serta partisipasi luas dari seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, event olahraga antar kampung dapat menjadi sarana pembelajaran sosial, hukum, dan demokrasi di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil kegiatan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, masyarakat perlu secara berkelanjutan mendapatkan pendampingan hukum dan pelatihan manajemen event agar kapasitas yang telah dibangun tidak hanya berhenti pada satu kegiatan, melainkan dapat diaplikasikan pada event-event berikutnya. Kedua, pemerintah desa maupun lembaga terkait perlu memberikan dukungan, baik dalam bentuk regulasi, fasilitas, maupun dana stimulan, untuk memastikan kegiatan berlangsung sesuai aturan dan memiliki keberlanjutan. Ketiga, perlu dibentuk forum komunikasi antar panitia atau komunitas olahraga kampung sebagai wadah pertukaran pengalaman, pembelajaran bersama, serta koordinasi lintas wilayah.

Dengan adanya simpulan dan rekomendasi ini, diharapkan event olahraga antar kampung tidak hanya menjadi kegiatan rekreatif, tetapi juga bertransformasi menjadi instrumen pembangunan sosial, budaya, dan hukum di masyarakat. Peningkatan kapasitas yang terintegrasi dengan perspektif hukum akan menjadikan event olahraga lebih profesional, transparan, inklusif, serta mampu memperkuat ikatan sosial dan memperkokoh nilai sportivitas di tingkat akar rumput.

Pernyataan

Penulis menggunakan alat *Artificial Intelligence ChatGPT* secara terbatas untuk penyuntingan dan translasi (terjemahan) ke dalam bahasa Inggris pada abstrak artikel. Seluruh konten utama, ide, dan validasi merupakan tanggung jawab penuh penulis.

Daftar Pustaka

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Emery, P. (2010). Past, present, future major sport event management practice: The practitioner perspective. *Sport Management Review*, 13, 158–170. <https://doi.org/10.1016/J.SMR.2009.06.003>
- Gilang Ramadhan, M., Ma'mun, A., Nuryadi, & Juliantine, T. (2022). Analysis of community sports development based on the sports law for development through sports. *Journal Sport Area*, 7(3), 380–395. [https://doi.org/10.25299/SPORTAREA.2022.VOL7\(3\).10552](https://doi.org/10.25299/SPORTAREA.2022.VOL7(3).10552)
- Gusliana, H., Ardiyanto, S. Y., Widiyanto, W. E., Setyawan, H., Putro, B. N., Darmawan, A., Radulovic, N., Nurkadri, N., Novita, N., & Harmanto, H. (2024). Ensuring fairness and transparency in sports through compliance to legal principles and ethical standards. *Retos: Nuevas Tendencias En Educación Física, Deporte y Recreación*, ISSN-e 1988-2041, ISSN 1579-1726, Nº. 60, 2024, Págs. 204-216, 60(60), 204–216. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9709334&info=resumen&idioma=ENG>
- Hedlund, D. P. (2014). Creating value through membership and participation in sport fan consumption communities. *European Sport Management Quarterly*, 14, 50–71. <https://doi.org/10.1080/16184742.2013.865775>
- Levine, J. F., & Miller, J. (2022). Legal and Risk Management Considerations and Implications of Carelessly Drafted Game Contracts: Avoiding a Legal Hurricane. *Journal of Legal Aspects of Sport*. <https://doi.org/10.18060/24474>
- Menaker, B. E., Sheptak, D., Kurland, J., & Tekin, D. (2021). Rethinking Sport Event Security: From Risk Management to a Community Driven Approach. *Journal of Global Sport Management*, 9, 346–368. <https://doi.org/10.1080/24704067.2021.1929388>
- Parra-Camacho, D., González-Serrano, M. H., Jiménez, M. A., & Jiménez-Jiménez, P. (2023). Analysis of the contribution of sport events to sustainable development: Impacts, support and resident's perception. *Heliyon*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22033>
- Ryall, E., Cooper, J., & Ellis, L. (2020). Dispute resolution, legal reasoning and good governance: learning lessons from appeals on selection in sport. *European Sport*

- Management Quarterly*, 20, 560–576.
<https://doi.org/10.1080/16184742.2019.1636400>
- Sawiuk, R., Leeder, T. M., Lewis, C., & Groom, R. (2022). Planning, delivering, and evaluating formalised sport coach mentoring: exploring the role of the Programme Director. *Sports Coaching Review*, 13, 342–361.
<https://doi.org/10.1080/21640629.2022.2045139>
- Schoepfer, K. L. (2020). *Liability Issues and Sports Participants*. 433–480.
<https://doi.org/10.4324/9780429322365-14>
- Silvana, N., Wijaya, E., Fatharani, C. A., Hasbi, M., Azahwa, S., & Zulkifli, Z. S. (2025). *The Dynamics of Good Sport Governance in the Sports Law System in Indonesia*. 634–638. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-366-5_61
- Suwarno, S., Sumartono, S., Mardiyono, M., & Solimun, S. (2022). Management of Regulation and Managerial on Sports Organizations in Indonesia: Relationship Between Institution, Communication, Resources, Disposition, Bureaucracy. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET)*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.4018/IJSSMET.297499>
- Zhang, W., Knox, D., & Prabhakar, G. (2022). Risk in Active Sport Tourism Projects: Narratives from Managers in the Chinese Event Industry. *Journal of China Tourism Research*, 19, 176–196.
<https://doi.org/10.1080/19388160.2022.2050872>
- Zhou, R., & Kaplanidou, K. (2018). Building social capital from sport event participation: An exploration of the social impacts of participatory sport events on the community. *Sport Management Review*.
<https://doi.org/10.1016/J.SMR.2017.11.001>